



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 603/MENKES/SK/VII/2008**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
1. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu upaya penurunan AKI dan AKB serta peningkatan derajat kesehatan Ibu dan Bayi masih tetap merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan.
  2. bahwa salah satu upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dapat dilaksanakan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas kesehatan yang terbaik melalui program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB).
  3. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kesehatan maka perlu diadakan revisi buku pedoman pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi .
  4. bahwa untuk maksud tersebut diperlukan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495).
  2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
  5. Keputusan Menteri Kesehatan R.I nomor 237/MENKES/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI**
- Kedua** : Rumah sakit diharuskan melaksanakan 10 Langkah perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna, dalam rangka menurunkan Angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia.
- Ketiga** : Rumah sakit diharuskan melaksanakan program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi secara konsisten dan berkesinambungan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

10 Juli '08



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)